



P E N E T A P A N

Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Faridah Vivianti, S.Pd, NIK 1174014407650001, Tempat Tanggal Lahir, Pangkalan Brandan / 04 Juli 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat Dusun Melati, Kelurahan/Desa Seulalah, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa-Provinsi Aceh, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Lgs pada tanggal 12 September 2024 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Lgs pada tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 10 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 12 September 2024 dalam Register permohonan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Lgs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Faridah Vivianti, S.Pd dan terdaftar pada Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1174014407650001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa.

Halaman 1 dari 13 Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon juga terdaftar pada Kartu Keluarga Nomor 1174011405070013 atas nama Kepala Keluarga Faridah Vivianti:
3. Bahwa Pemohon merupakan Istri Alm. Muhammad Yusuf berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 475/42/IX/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa, Kabupaten Aceh Timur.
4. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Muhammad Yusuf telah meninggal pada Tanggal 31 Juli 2005, Pada Pukul 06.00 Wib di rumahnya, dan dimakamkan di TPU Gampong Seulalah Kec. Langsa Lama.
5. Bahwa karna kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon, Setelah meninggalnya Suami Pemohon (Alm. Muhammad Yusuf), Pemohon tidak pernah mencatatkan tentang kematian suami pemohon tersebut hingga saat ini Akta Kematian atas nama Suami Pemohon belum terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa.
6. Bahwa Pemohon sangat memerlukan bukti kematian suami pemohon atas nama Muhammad Yusuf untuk mengurus Administrasi dan Kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan oleh suami pemohon yang mana dalam mengurus Administrasi dan Kewajiban-kewajiban tersebut diharuskan untuk menunjukkan Akta Kematian.
7. Bahwa Sebelumnya Pemohon telah menandatangani Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk menanyakan permasalahan tersebut dan terkait hal tersebut, petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa menerangkan bahwa untuk mencatatkan tentang kematian Suami pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu meminta izin Kepada Pengadilan Negeri Langsa melalui suatu penetapan.
8. Bahwa Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa yang dikabulkan tersebut bertujuan untuk memberi izin mencatatkan tentang kematian suami pemohon, serta merupakan sebagai salah satu syarat administrasi bagi pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa. Sehingga dengan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa tersebut, Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa

Halaman 2 dari 13 Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melaksanakan Administrasi Mencatatkan tentang kematian Suami Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang telah pemohon uraikan diatas, Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Langsa / Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa Suami Pemohon yang bernama Muhammad Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2005, pada Pukul 06.00 Wib di rumahnya, dan dimakamkan di TPU TPU Gampong Seulalah Kec. Langsa Lama.
3. Memerintahkan Pemohon untuk membawa permohonan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Muhammad Yusuf tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah Pemohon membacakan maksud permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat kepersidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK 1174014407650001, atas nama Faridah Vivianti, S.Pd, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 1174011405070013 atas nama Kepala Keluarga Faridah Vivianti, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 475/42/IX/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa, Kabupaten Aceh Timur

Halaman 3 dari 13 Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama mempelai Muhammad Yusuf dan Farida Vivianti, diberi tanda bukti.-P-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal, Nomor 474.3/358/2024 atas nama M. Yusuf tertanggal 9 September 2024, yang dikeluarkan Geucik Gampong Seulalah Baru Kecamatan Langsa Lama, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/359/2024 atas nama M. Yusuf tertanggal 20 Agustus 2024, yang dikeluarkan Geucik Gampong Seulalah Baru Kecamatan Langsa Lama, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah dibubuhi meterai sebagaimana ketentuan dan terhadap bukti Surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk kemudian dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Inda Lorry Farrista, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yakni Saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana termaksud dalam permohonannya yakni untuk mendapatkan penetapan akta kematian suami Pemohon atas nama Muhammad Yusuf;
 - Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Melati, Kelurahan/Desa Seulalah, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa – Provinsi Aceh;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami pemohon tersebut yang bernama Muhammad Yusuf semasa hidupnya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon merupakan istri sah dari Muhammad Yusuf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon yakni Muhammad Yusuf telah meninggal di rumahnya pada sekira bulan juli tahun 2005, pada pagi hari dikarenakan sakit jantung, dan dimakamkan di TPU Gampong Seulalah Kec. Langsa Lama, Kota Langsa;
 - Bahwa karena kelalaian pemohon tentang kematian suami pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil, sehingga almarhum Muhammad Yusuf belum dibuatkan akta kematian;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan pencatatan kematian dan akta kematian suami Pemohon ini karena untuk keperluan mengurus administrasi dan Kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan oleh Suami Pemohon yang mana salah satu nya dalam mengurus Administrasi pensiun Pemohon yang diharuskan untuk menunjukkan akta kematian suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tidak ada tujuan tercela, terkait utang piutang ataupun perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang terkait dengan permohonan ini;
 - Bahwa sebelumnya pemohon telah mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk menanyakan permasalahan tersebut dan terkait hal tersebut, Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa menerangkan bahwa untuk mencatatkan tentang kematian suami Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu meminta izin kepada Pengadilan Negeri Langsa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Langsa;
 - Bahwa tidak ada pihak keluarga Pemohon yang berkeberatan Pemohon mengajukan permohonan ini, melainkan Pemohon oleh pihak keluarga Pemohon yang diminta untuk mengurus Akta Kematian suami Pemohon alm. Muhammad Yusuf;
2. Saksi Irma Susanti, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yakni Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana termaksud dalam permohonannya yakni untuk mendapatkan penetapan akta kematian suami Pemohon atas nama Muhammad Yusuf;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Melati, Kelurahan/Desa Seulalah, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa – Provinsi Aceh;
- Bahwa saksi kenal dengan suami pemohon tersebut yang bernama Muhammad Yusuf semasa hidupnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon merupakan istri sah dari Muhammad Yusuf;
- Bahwa Suami Pemohon yakni Muhammad Yusuf telah meninggal di rumahnya pada sekira bulan juli tahun 2005, pada pagi hari dikarenakan sakit jantung, dan dimakamkan di TPU Gampong Seulalah Kec. Langsa Lama, Kota Langsa;
- Bahwa karena kelalaian pemohon tentang kematian suami pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil, sehingga almarhum Muhammad Yusuf belum dibuatkan akta kematian;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan pencatatan kematian dan akta kematian suami Pemohon ini karena untuk keperluan mengurus administrasi dan Kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan oleh Suami Pemohon yang mana salah satu nya dalam mengurus Administrasi pensiun Pemohon yang diharuskan untuk menunjukkan akta kematian suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak ada tujuan tercela, terkait utang piutang ataupun perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang terkait dengan permohonan ini;
- Bahwa sebelumnya pemohon telah mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk menanyakan permasalahan tersebut dan terkait hal tersebut, Petugas Dinas Kependudukan dan

Halaman 6 dari 13 Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Langsa menerangkan bahwa untuk mencatatkan tentang kematian suami Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu meminta izin kepada Pengadilan Negeri Langsa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Langsa;

- Bahwa tidak ada pihak keluarga Pemohon yang berkeberatan Pemohon mengajukan permohonan ini, melainkan Pemohon oleh pihak keluarga Pemohon yang diminta untuk mengurus Akta Kematian suami Pemohon alm. Muhammad Yusuf;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tersebut tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu kejadian yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan untuk selanjutnya dianggap telah termuat seluruhnya di dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Inda Lorry Farrista dan Irma Susanti;

Menimbang, bahwa dalam pokok persoalan permohonan pemohon dalam permohonan ini adalah untuk menerbitkan penetapan kematian suami Pemohon atas nama Muhammad Yusuf yang telah Meninggal Dunia pada tanggal 31 Juli 2005, pada Pukul 06:00 WIB, dan dimakamkan di TPU Gampong Seulalah Kec. Langsa Lama, Kota Langsa, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474.3/358/2024 atas nama M. Yusuf

Halaman 7 dari 13 Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 9 September 2024, yang dikeluarkan Geucik Gampong Seulalah Baru Kecamatan Langsa Lama, yang oleh karena kelalaian dalam melaporkan peristiwa kematiannya tersebut ke Kantor Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Langsa untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, diketahui oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa, yaitu tepatnya di Dusun Melati, Kelurahan/Desa Seulalah, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa – Provinsi Aceh, sehingga Pengadilan Negeri Langsa berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas disesuaikan dengan Permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang dihadirkan Pemohon di muka persidangan dan keterangan Saksi-Saksi, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Langsa berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *aquo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 44 UU Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013, setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Yang dimaksud dengan "kematian" adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi. Pelaporan kematian oleh rukun tetangga atau nama lain kepada Instansi Pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain, dan kecamatan atau nama lain. Berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Pencatatan kematian dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang. Yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-1, menurut Hakim petitum tersebut berkaitan dengan petitum Pemohon lainnya yang baru bisa diputus setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-2, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dikaitkan dengan bukti-bukti surat Pemohon maka diperoleh suatu fakta bahwa almarhum suami Pemohon atas nama Muhammad Yusuf telah Meninggal Dunia dirumahnya karena sakit jantung

Halaman 9 dari 13 Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 31 Juli 2005, pada Pukul 06:00 WIB, dan dimakamkan di TPU Gampong Seulalah Kec. Langsa Lama, Kota Langsa, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474.3/358/2024 atas nama M. Yusuf tertanggal 9 September 2024, yang dikeluarkan Geucik Gampong Seulalah Baru Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan suatu penetapan dari pengadilan atas kematian suaminya yakni almarhum Muhammad Yusuf tersebut karena sejak kematian almarhum Muhammad Yusuf, baik Pemohon dan keluarganya ketika itu lalai sehingga saat ini tidak pernah kematian tersebut dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, sehingga almarhum Muhammad Yusuf belum dibuatkan akta kematian;

Menimbang, bahwa Pemohon yang dimintakan oleh pihak keluarga yang mengurus akta kematian almarhum Muhammad Yusuf untuk keperluan mengurus administrasi dan Kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan oleh Suami Pemohon yang mana dalam mengurus Administrasi dan Kewajiban-kewajiban tersebut diharuskan untuk menunjukkan akta kematian dan tidak ada tujuan tercela, terkait utang piutang ataupun perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang terkait dengan permohonan ini, oleh Petugas Kantor Pencatatan Sipil dimintakan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan, sehingga kemudian Pemohon mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh sebab karena tidak adanya akta kematian almarhum suami Pemohon atas nama almarhum Muhammad Yusuf, mengakibatkan anak Pemohon terkendala terkait keperluan administrasi diantaranya pengurusan pensiun Pemohon yang mensyaratkan adanya akta kematian dari Almarhum Muhammad Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka terhadap petitum ke-2 (kedua) Pemohon yang meminta agar ditetapkan bahwa suami Pemohon yang bernama Muhammad Yusuf telah meninggal dunia dirumahnya karena sakit jantung pada tanggal 31 Juli 2005, pada Pukul 06:00 WIB, dan dimakamkan di TPU Gampong Seulalah Kec. Langsa Lama, Kota Langsa, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia

Halaman 10 dari 13 Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 474.3/358/2024 atas nama M. Yusuf tertanggal 9 September 2024, yang dikeluarkan Geucik Gampong Seulalah Baru Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, adalah berdasar hukum sehingga secara hukum Petitum kedua Pemohon secara hukum patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-3, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena Petitum kedua Pemohon telah Hakim nyatakan berdasar hukum untuk dikabulkan, sebagaimana pertimbangan di atas, maka sebagai konsekuensi logis hukum guna memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dan supaya terhindar adanya *error in persona* salah orang mengenai pencatatan kematian almarhum Muhammad Yusuf (suami Pemohon) berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan kematian almarhum Muhammad Yusuf (suami Pemohon) tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk dicatat dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian almarhum Muhammad Yusuf (suami Pemohon) tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan

Halaman 11 dari 13 Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan hakim memiliki kebebasan untuk menilai perkaranya serta memperbaiki petitum permohonannya maka hakim telah memperbaikinya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 31 Juli 2005, pada Pukul 06:00 WIB, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Muhammad Yusuf (Suami Pemohon) dirumahnya karena sakit dan dimakamkan secara Islam di TPU Gampong Seulalah Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa;
3. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Muhammad Yusuf tersebut;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (*seratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh Iman Harrio Putmana, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa, Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Lgs, penetapan mana diucapkan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Fajria Hidayati,

Halaman 12 dari 13 Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa serta disampaikan dalam waktu yang sama dengan waktu pengucapan penetapan kepada Pemohon melalui prosedur E-Litigasi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Langsa;

Panitera Pengganti

Hakim

Fajria Hidayati, S.H.

Iman Harrio Putmana, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 60.000,00
3. PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 25.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)